

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan seumur hidup sekali bagi setiap muslim yang mampu. Sebagaimana dalam firmaan Allah SWT.<sup>1</sup>

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Yaitu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*<sup>2</sup>

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan sekali dalam seumur hidup karena Allah SWT. Haji pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT. Kepada seluruh umat Islam yang mencapai (mampu). Disebut sebagai aktivitas suci karena seluruh rangkaian kegiatannya adalah ibadah. Haji juga disebut sebagai puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri secara total kepada Allah SWT baik secara fisik, material maupun spiritual.

Haji adalah sebaik-baik amal yang dapat membersihkan diri dari kejahatan nafsu dan kecintaan kepada syahwat, dan mendekatkan dirinya kepada Allah, meningkatkan kerohaniannya, meninggikan mahabbahnya, dan dengan haji Allah akan menjauhkannya dari perbuatan yang tercela, dan menjauhkannya daripada dosa. Ulama fikih sepakat menyatakan

---

<sup>1</sup> Renaldi Rio Triantoro, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Manasik Haji Terhadap Kepuasan Jama'ah Haji di KBIH At-Taqwa Kota Tangerang." ( *Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 1.

<sup>2</sup> QS. Ali Imran (3): 97, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 62.

bahwa ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap mukmin yang mempunyai kemampuan biaya fisik dan waktu. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kapan kewajiban itu dimulai, apakah kewajiban itu bisa ditunda, atau harus dilaksanakan segera setelah mampu. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf (sahabat Imam Abu Hanifah), ulama mazhab Maliki, dan pendapat terkuat dikalangan mazhab Hambali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat, wajib langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda.<sup>3</sup>

Dewasa ini kesadaran akan kewajiban haji bagi yang mampu sudah mulai tertanam pada masyarakat Indonesia. Terbukti dengan lamanya daftar tunggu (*waiting list*) pemberangkatan haji di Indonesia. Kesadaran berhaji itu bukan hanya sadar haji untuk dirinya sendiri, tetapi juga sadar haji untuk orang lain seperti orang tua atau saudaranya yang telah meninggal dunia. Karena kesadaran itu, ahli warisnya merasa berkewajiban untuk menghajikan orang tua atau saudaranya yang telah meninggal dengan cara badal haji.<sup>4</sup>

Kini badal haji sudah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga swasta seperti KBIH atau Travel haji dan Umrah yang menawarkan program badal haji. Karena dengan seiring meningkatnya jumlah permintaan pendaftaran calon jama'ah haji, sehingga harus menunggu hingga belasan bahkan puluhan tahun untuk bisa menjalankan rukun Islam yang kelima tersebut.<sup>5</sup>

Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal (yang belum haji) atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melaksanakannya (secara fisik) disebabkan oleh suatu udzur, seperti sakit yang tak ada harapan sembuh. Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal

---

<sup>3</sup> Eka Febri Rohyani, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji Studi Masyarakat Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021), 1-5.

<sup>4</sup> Arinial Husna, "Evaluasi Terhadap Layanan Badal Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assalamah Kopena Pekalongan Tahun 2015-2016." (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2018), 1-2.

<sup>5</sup> Rachmat Ristanto Mukti, "Mekanisme Badal Haji pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemang RI Tahun 2015." (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 1.

(sejak di embarkasi dan sebelum pelaksanaan wukuf). Juga bagi jamaah haji yang udzur jasmani dan rohani (tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis, sakit yang bergantung dengan alat, dan gangguan jiwa), sehingga tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah.<sup>6</sup>

Di Indonesia perkembangan badal haji atau menghajikan orang lain kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, karena hukumnya boleh dengan ketentuan bahwa orang yang menjadi wakil harus sudah melakukan haji wajib bagi dirinya dan yang diwakili (dihajikan itu) telah mampu pergi haji tetapi dia tidak dapat melaksanakan sendiri karena sakit yang tidak diharapkan sembuh. (Udzur Syar'i) yang menghilangkan istitha'ahnya (kemampuannya) atau karena meninggal dunia setelah dia berniat haji. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 43 ayat 2 terdapat tiga kategori jamaah yang harus dibadalhajikan diantaranya jamaah yang wafat, sakit yang harus mengalami ketergantungan alat medis, serta jamaah yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam kaitan diatas tidak sampai disitu saja bahwa ternyata perintah pelaksanaan ibadah haji ini juga dibebankan bagi orang yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Yang dalam istilah fikih disebut dengan haji badal, ini yang menjadi konsentrasi dalam penelitian ini<sup>7</sup>. Menurut pengamatan penulis pelaksanaan badal haji ini juga merupakan representasi dari keyakinan masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan ibadah haji, khususnya bagi orang-orang yang tidak sempat melaksanakan haji disebabkan faktor yang disebutkan sebelumnya. Badal haji adalah salah satu dari persoalan ibadah haji yang sudah lama dipraktekkan dikalangan masyarakat khususnya di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon, yang mana di KBIH Manba'ul Ulum ini melayani bantuan terkait dengan badal haji. Kemudian KBIH Manba'ul

---

<sup>6</sup> Ika Ruswanti, "Hukum Badal Haji bagi Orang yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki." ( *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 4-5.

<sup>7</sup> Rachmat Ristanto Mukti, *Mekanisme Badal Haji Pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemang RI Tahun 2015*, 4-5.

Ulum ini berdiri sejak tahun 1992 dan membuka layanan badal haji di tahun 1995.

**Tabel 1.1**  
**Jama'ah yang Melaksanakan Badal Haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon**

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	15 Jama'ah
2.	2019	16 Jama'ah
3.	2022	23 Jama'ah

*Sumber : KBIH Manba'ul Ulum Kabupten Cirebon, 2022*

Dari data diatas dapat di diketahui bahwa di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon memang benar menyediakan pelayanan badal haji. Pada tahun 2018 terdapat 15 jama'ah yang melakukan badal haji, kemudian di tahun 2019 terdapat 16 jama'ah dan di tahun 2022 terdapat 23 jama'ah yang melakukan badal haji di KBIH Manba'ul Ulum, dan untuk di tahun 2020 dan 2021 KBIH Manba'ul Ulum tidak membuka pelayanan badal haji dikarenakan adanya penyebaran Covid-19<sup>8</sup>. Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jama'ah yang melakukan badal haji di KBIH Manba'ul Ulum dari tahun 2019 sampai 2022, untuk itu penulis akan memfokuskan penelitian ditahun 2018, 2019 dan 2022. Menurut penulis penelitian ini juga sangat berguna untuk melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan badal haji yang di lakukan di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon khususnya apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012. Tidak hanya itu ada beberapa permasalahan terkait badal haji yakni kapan badal haji dapat dilaksanakan? siapa saja yang mempunyai hak untuk membadalkan? dan bagaimana bentuk pengawasannya? dan adakah jaminan bagi orang yang membadalkan? kemudian ketentuan-ketentuan apa saja yang harus

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Surya sebagai Sekretaris KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon pada tanggal 24 Agustus 2022, Pukul 11.00.

dipenuhi oleh petugas yang membadalkan haji? serta adakah bukti fisik ketika telah dilaksanakan badal haji?. Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menjadikan hal ini sebagai objek penelitian untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Mekanisme Pelaksanaan Badal Haji Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 (Studi Kasus KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pelaksanaan badal haji perspektif peraturan menteri agama nomor 14 tahun 2012 pada KBIH Manba’ul Ulum. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Haji dan Umroh, dengan topik kajian Problematika dalam Pelaksanaan Haji di Indonesia.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Mekanisme Pelaksanaan Badal Haji Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 (Studi Kasus KBIH Manba’ul Ulum Kabupaten Cirebon) langsung kepada ketua dan sekretaris di KBIH Manba’ul Ulum dan petugas-petugas lainnya serta kepada beberapa jamaah dengan cara melakukan observasi dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan badal haji pada KBIH Manba'ul Ulum, bahwa dalam penerapan badal haji tersebut apakah sudah sesuai dengan Peraturan Meteri Agama No 14 Tahun 2012 ataukah belum sesuai.

### 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada mekanisme pelaksanaan badal haji dan masalah-masalah yang dihadapi oleh KBIH Manba'ul Ulum.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan badal haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana problematika dan langkah penyelesaian badal haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan badal haji oleh KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui problematika dan langkah penyelesaian badal haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
  - b. Menyumbangkan pemikiran bagi KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon dalam mekanisme pelaksanaan badal haji dan problematika pelaksanaan badal haji serta cara penanganannya.
2. Manfaat secara Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon agar tercipta pelaksanaan badal haji yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
  - c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka pada dasarnya adalah guna mendapatkan gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain, sehingga tidak terdapat pengulang dalam penelusuran awal. Masalah mekanisme dan problematika pelaksanaan badal haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon tersebut masih banyak permasalahan yang diperdebatkan. Setelah melakukan penelusuran mengenai mekanisme dan problematika pelaksanaan badal haji.

peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan serupa diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, dilakukan terhadap skripsi milik Febriyanti Aswin. Dalam skripsi ini membahas badal haji untuk orang yang telah wafat muncul berkaitan dengan seseorang yang telah dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tetapi tidak mampu melakukannya sendiri karena adanya halangan yang dilegalkan oleh syariat Islam. Mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Hambali membolehkan pelaksanaan badal haji bagi orang yang wajib haji tetapi memiliki udzur. Berbeda dengan ketiga mazhab di atas, mazhab Maliki tidak membolehkan perwakilan dalam ibadah haji. Bagi yang memperbolehkan badal haji berlandaskan pada hadis sahih, alasan logis yang dikemukakan untuk mendukung pendapat yang membolehkan badal haji adalah pertimbangan bahwa si lanjut usia sudah putus asa (tidak mungkin lagi) untuk menunaikan haji sendiri karena faktor kelemahannya, sehingga ia seperti mayit (orang yang telah mati) yang boleh dihajikan oleh orang lain. Sedangkan bagi yang tidak memperbolehkan adanya badal haji berlandaskan pada ayat Al-quran yang bersifat takshis, alasan logis ulama yang tidak memperbolehkan badal haji yaitu bahwasanya haji itu diwajibkan kepada orang Islam yang mampu, baik fisik maupun keuangan. Jadi kalau orang yang telah wafat, maka kepada orang tersebut tidak perlu dilakukan badal haji. Orang ini telah dipandang telah gugur kewajibannya. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar setiap umat Islam yang sudah diwajibkan haji segera menunaikan ibadah haji, sebelum datangnya suatu halangan yang dapat menunda pelaksanaan ibadah haji ataupun dikarenakan meninggal dunia, serta untuk mempermudah dalam memberikan solusi dan menetapkan hukum bagi orang yang meninggal dunia setelah adanya kewajiban haji.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai badal haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal badal haji untuk orang yang telah

---

<sup>9</sup>Febriyanti Aswin, "Badal Haji untuk Orang yang Telah Wafat Analisis Perbandingan Mazhab." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019), 4.



wafat. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai mekanisme dan problematika dalam pelaksanaan badal haji.

*Kedua*, dilakukan terhadap skripsi milik Abdul Malik yang membahas Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan ibadah haji karena hanya upah mengajarkan Alquran yang diperbolehkan dalam masalah ini menurutnya. mengatakan boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi Pertama : untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta wajib membiayai haji orang lain. Ulama Hanafi mengatakan orang yang sakit atau dalam kondisi badanya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai badal haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal badal haji menurut pendapat para ulama. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai mekanisme dan problematika dalam pelaksanaan badal haji.

*Ketiga*, dilakukan terhadap jurnal milik Rahmadanil yang mana dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan badal haji sebagai profit ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan badal haji yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Islam Madinah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan badal haji yang dilakukan oleh muqimin di Mekah ada yang sesuai dengan hukum haji ada juga yang tidak, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama melakukan badal haji tersebut, karena tujuan utamanya hanya untuk mencari keuntungan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abdul Malik, "Badal Haji", *Jurnal Raudhah*, Vol. 4 No. 1 (2016): 105.

<sup>11</sup> Rahmadanil, "Pelaksanaan Badal Haji sebagai Profit di Tinjau dari Hukum Islam the Implementation of the Badal Hajj as Profit in Terms of Islamic Law", *Jurnal Qawanin*, Vol. 5 No. 1 (2021): 101.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Badal Haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pelaksanaan badal haji Sebagai profit di tinjau dari hukum islam (the implementation of the badal hajj as profit in terms of islamic law). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai mekanisme dan problematika dalam pelaksanaan badal haji.

*Keempat*, Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Shovi Anti Nur Amalia. Dalam jurnal ini membahas Prosedur haji badal di KBIH Rohmatul Ummat, KBIH Ta'awun, dan KBIH Istiqomah tata pelaksanaannya sama yaitu dijalankan oleh orang yang sudah pernah haji sebelumnya dan mampu (istitha'ah) secara keseluruhan, dan untuk pelaksanaan haji badal pihak KBIH bekerjasama dengan orang yang sudah lama bermukim disana dan dibantu oleh rekanan sejumlah dengan orang yang mendaftar haji badal di KBIH. Berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan terkait haji badal (haji amanat) sesuai dengan Madzab Syafi'I yang berpendapat boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi. Pertama, untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk diatas kendaraan. Kedua, orang yang telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, ahli warisnya wajib menghajikannya kalau masih ada harta yang ditinggalkan. Selain itu untuk haji badal meski undang-undang sendiri tidak ada yang mengikat adanya ketetapan prosedur haji badal tetapi pelaksanaan haji badal tetap boleh dilakukan asalkan mempunyai rekanan atau orang yang melakukan pbadalan dengan syarat yang telah ditentukan oleh fikih.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Badal Haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal praktik haji badal di KBIH kabupaten tulungagung menurut perspektif hukum islam. Sedangkan pada

---

<sup>12</sup> Shovi Anti Nur Amalia, "Praktik Haji Badal di KBIH Kabupaten Tulungagung Menurut Perspektif Hukum Islam." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2020), 89-91.

penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai mekanisme dan problematika dalam pelaksanaan badal haji di KBIH Manba'ul Ulum Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

*Kelima*, Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Nasikhin, membahas permasalahan badal haji dan problematikanya di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, diperoleh data penelitian bahwa mekanisme pelaksanaan haji badal di bagi dalam beberapa tahapan meliputi pendataan jumlah jamaah yang akan dibadalkan, sumber dana pembiayaan, rekrutmen petugas pelaksana haji, verifikasi penentuan jamaah haji yang dibadalkan. Dalam memandang hukum badal haji, ada perbedaan pendapat dalam kubu ulama dalam menggunakan dasar hukum masing-masing. Madzhab syafi'i mengatakan boleh menghajikan orang lain jika mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk diatas kendaraan. Ulama hanafi mengatakan bahwa orang yang sakit atau kondisi badannya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai biaya atau harta untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya. Sedangkan problematika badal haji dapat di bagi kedalam beberapa sub bahasan yang belum terpecahkan hingga kini seperti problematika jamaah yang dibadalhajikan, problematika pendataan petugas pelaksana badal haji, dan problematika akad dalam badal haji.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai badal haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal permasalahan pelaksanaan badal haji di indonesia. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai mekanisme dan problematika dalam pelaksanaan badal haji di KBIH Manba'ul Ulum.

*Keenam*, Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Moh. Nashiruddin, dalam jurnal ini membahas terkait dengan badal haji untuk orang yang meninggal, yang pada dasarnya setiap orang boleh menjadikan pahala dari

---

<sup>13</sup> Nasikhin,at.al.,“Permasalahan Pelaksanaan Badal Haji di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 (2021): 16.

amal perbuatannya untuk orang lain seperti sholat, puasa, shadaqoh, dan lain sebagainya (termasuk dalam hal ini membaca al-Qur'an dan berzikir), menurut golongan ahlu sunnah wal jamaah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam haji sekalipun, apabila digantikan oleh orang lain maka pahala haji tetap menjadi milik orang yang digantikan. Pendapat ini masyhur dikalangan mazhab Hanafi, dengan syarat bahwa ongkos yang dikeluarkan untuk haji berasal dari harta peninggalan atau sebagian besar harta yang digunakan milik orang yang memerintah.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai badal haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal hukum haji bagi orang meninggal dunia (mengurai istinbaht dasar-dasar hukum imam abu hanifah). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai mekanisme dan problematika dalam pelaksanaan badal haji di KBIH Manba'ul Ulum Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

*Ketujuh*, Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan Fahmi Makraja, dalam jurnal ini membahas terkait dengan badal haji yang lebih membahas tentang transaksi badal haji yang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang membadalkan haji dengan pihak yang ingin dibadalkan hajinya. Dimana ini merupakan suatu solusi yang dibentuk oleh KBIH Raudhatul Qur'an bagi calon jama'ah haji yang telah meninggal dunia atau karena udzur lain diluar kemampuannya, yang mana sebelumnya jama'ah tersebut istitha'ah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Moh. Nashiruddin, "Hukum Haji bagi Orang Meninggal Dunia (Mengurai Istinjaht Dasar-dasar Hukum Imam Abu Hanifah)", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3 No. 2 (2013): 78. "

<sup>15</sup> Fahmi Makraja, "Analisis Penetapan Ujrah pada Transaksi Badal Haji dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 68.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai badal haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal penetapan ujah pada transaksi badal haji dalam perspektif hukum islam (suatu penelitian pada KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai mekanisme dan problematika dalam Pelaksanaan Badal Haji di KBIH Manba'ul Ulum Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

*Kedelapan*, Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan Fitri Yana, dalam jurnal ini membahas badal haji bagi orang yang sudah meninggal dunia ataupun sakit dan ia mampu dalam segi harta, maka ahli waris dapat mengerjakan hajinya dan untuk biayanya dapat diambil dari harta peninggalan orang yang sudah meninggal tadi. Adapun persamaan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkait dengan badal haji adalah dalam segi wasiat, apabila si mayit sebelum meninggal berwasiat maka wajib dilaksanakan hajinya tersebut sedangkan perbedaannya adalah menurut Imam Abu Hanifah apabila tidak berwasiat dilaksanakan hajinya tetapi menurut Imam Syafi'i boleh menghajikannya apabila mampu dengan cara meminta bantuan orang lain untuk menghajikannya.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai badal haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang Badal Haji Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai mekanisme dan problematika dalam Pelaksanaan Badal Haji di KBIH Manba'ul Ulum Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

*Kesembilan*, Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan A. Makrus, dengan judul, dalam jurnal ini membahas permasalahan tentang hukum badal

---

<sup>16</sup> Fitri Yana, "Badal Haji Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i." (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2015), 8.

haji pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama. Dalam konteks ibadah haji, menariknya bahwa pelaksanaan ibadah haji ini hanya dituntut bagi orang yang memiliki kemampuan saja, baik material dan spiritual. Persyaratan kemampuan material dan spiritual tentunya memiliki konsekuensi tersendiri sebab kemampuan yang kedua ini tidak semua umat Islam memilikinya dan dapat memenuhinya maka tidak mengherankanlah nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaannya tidak ditemukan dalam ibadah lainnya. Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan ibadah haji.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai badal haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai Mekanisme dan Problematika dalam Pelaksanaan Badal Haji di KBIH Manba'ul Ulum Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

*Kesepuluh*, Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan M. Saiv Mahival, Muhammad Zuhdi dan Legawan Isa, dalam jurnal ini membahas badal haji untuk orang yang telah wafat dalam perspektif mazhab maliki dan mazhab syafi'i yakni dalam pelaksanaan badal haji adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan ialah mazhab syafi'i sedangkan yang tidak membolehkan ialah mazhab maliki. Menurut mazhab maliki tidaklah boleh diwakilkan dengan alasan ibadah haji tidak dapat digantikan dengan orang lain sebagaimana sholat dan puasa sedangkan menurut sebagian ulama terkhusus mazhab syafi'i boleh diwakilkan dengan alasan jikalau seseorang telah

---

<sup>17</sup> A. Makrus, "Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 2.

memenuhi syaratnya wajib haji sebelum meninggal dunia sebelum melaksanakannya maka boleh segera diwakilkan.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai badal haji. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang badal haji untuk orang yang telah wafat dalam perspektif mazhab maliki dan mazhab syafi'i. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas adalah mengenai Mekanisme dan Problematika dalam pelaksanaan badal haji di KBIH Manba'ul Ulum Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir adalah suatu hubungan antar konsep sehingga membentuk sebuah bangunan berpikir atau dapat pula dikatakan sebagai miniatur yang konkritnya akan dilaksanakan nanti dalam uraian-uraian penelitian.<sup>19</sup> Dari kerangka pemikiran ini, peneliti memiliki rasa penasaran terhadap mekanisme pelaksanaan badal haji dan problematika-problematika dalam badal haji serta cara penanganannya khususnya di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

Mekanisme merupakan kata yang asalnya dari bahasa Yunani yaitu *mechane* yang mempunyai arti perangkat, instrumen, peralatan dalam hal membuat sesuatu serta kata *mechos* memiliki arti cara serta sarana untuk dapat menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian antar bagian lain dalam sistem secara tidak sengaja atau keseluruhan menciptakan aktivitas atau fungsi dengan sesuai tujuannya.<sup>20</sup>

Menurut bahasa badal ialah pengganti (terutama bagi orang naik haji), wakil, haji orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menggantikan orang lain (seperti menggantikan orang yang sudah meninggal), wakil haji.

<sup>18</sup> M. Saiv Mahival, at.al., "Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat dalam Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i", *Jurnal Muqaranah*, Vol.5 No. 1 (2021): 55.

<sup>19</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian* (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2020). 11.

<sup>20</sup> <https://www.berpendidikan.com/author/rianwiguna/page/11>. Diakses pada Tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 10.20 WIB.

Secara harfiah haji badal berarti haji amanah atau menghajikan orang lain yang telah dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tapi tidak mampu melakukannya sendiri karena adanya halangan yang dilegalkan oleh syari'at islam. Maka seseorang tersebut. dihajikan oleh orang lain sebagai pengganti dirinya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dalam istilah lain juga menjelaskan bahwa haji badal adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Namun karena orang tersebut memiliki uzur (berhalangan) sehingga tidak dapat melaksanakan sendiri maka pelaksanaan ibadah tersebut digantikan orang lain.<sup>21</sup>

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problem berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan masalah.<sup>22</sup>

Dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah diperlukan kejelian untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang kemudian dapat bermanfaat. Dalam hal ini dapat menggunakan analisis situasi yang terbagi dalam empat langkah:

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses identifikasi dari setiap komponen yang ada pada masalah tersebut. Dengan adanya identifikasi masalah lebih awal akan membantu dalam mengenali masalah lebih dini, sehingga penanganan masalah pun akan lebih baik dan tidak dikejar dengan waktu

b. Mencari Akar Masalah

Ada tiga hal dalam menentukan akar masalah yaitu waktu, dampak dan tren. Masalah yang semakin mendesak akan memerlukan waktu yang lebih cepat dalam penanganannya. Masalah dengan dampak yang sangat tinggi juga akan menjadi

<sup>21</sup> Shovi Anti Nur Amalia, *Praktik Haji Badal di KBIH Kabupaten Tulungagung Menurut Perspektif Hukum Islam*, 22-23.

<sup>22</sup> Lailatul Hikmah, "Problematika Pembelajaran Fiqh di Mis Muhammadiyah Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus". (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2020), 1.




prioritas dalam peyelesaiannya. Dan juga jika tren masalah menunjukkan semakin besar dan meningkat, maka semakin menjadi prioritas.

c. Menetapkan Solusi

Setelah berhasil melakukan tiga tahapan sebelumnya, hal terakhir yang perlu dilakukan adalah mencari solusi dari masalah-masalah yang telah terjadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang telah atau sedang dijalankan.<sup>23</sup>

Aturan tentang badal haji tercantum dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 14 Tahun 2012 pasal 43 ayat 2 yakni jamaah haji dibadalhajikan apabila meninggal dunia, sakit yang sangat parah dan mengalami gangguan jiwa.<sup>24</sup> Berikut merupakan skema kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti:



**Gambar 1.2: Kerangka Berpikir**

<sup>23</sup> Rachmat Ristanto Mukti, *Mekanisme Badal Haji pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemang RI Tahun 2015*, 16-17.

<sup>24</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130801/peraturan-Menag-No-14-Tahun-2012>. Diakses pada Tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 14.48 WIB.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan jenis penelitian yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka statistik. Maka dalam hal ini uraian penelitian berupa kalimat-kalimat tanpa disertakan angka-angka. Tujuan dari penelitian ini secara kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam dan keseluruhan mengenai suatu permasalahan yang diteliti secara detail.<sup>25</sup> Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam keadaan yang sebenarnya dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang akan diteliti.<sup>26</sup> Dimana penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon. Selain itu penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan (*literature*), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu tentang badal haji.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang ada dalam penelitian ini, data ini diperoleh dari<sup>27</sup>:

- 1) Hasil wawancara dari objek penelitian, yaitu Sekretaris Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme serta problematika dalam pelaksanaan badal haji yang

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: Alfabeta, 2015),14.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

<sup>27</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 131.

diterapkan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan sesungguhnya itu adalah data yang asli.<sup>28</sup> Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan kepustakaan, laporan, buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai macam dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan penelitian ini dan berbagai *literature* lainnya yang mendukung dan memiliki relevansi dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah usaha dalam mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>29</sup> Observasi ini dilakukan guna mendapatkan data tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan badal haji perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon.

---

<sup>28</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, 132.

<sup>29</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 141.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua pihak atau lebih guna memperoleh informasi, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada objek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dalam mencapai tujuan dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan suatu penelitian.<sup>30</sup> Dalam hal ini wawancara bersifat terbuka, dimana penulis melakukan wawancara dengan sekretaris, petugas badal haji serta beberapa jama'ah pada KBIH Manba'ul Ulum untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Serta penulis melakukan wawancara bebas dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara<sup>31</sup>. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis gunakan sebagai metode penunjang yang penulis peroleh dari buku-buku, jurnal, artikel, *literature-literature* lainnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian disini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan peneliti tentang topik yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan

---

<sup>30</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

<sup>31</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

dengan berupaya mencari makna atau arti.<sup>32</sup> Analisis data bisa diartikan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga akan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>33</sup> Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokkan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Dalam penyajian data memiliki tujuan yaitu untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data

---

<sup>32</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 104.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

pada penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi data ini dilakukan sepanjang proses penelitian itu berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa sudah cukup memadai, maka berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi apabila jika dirasa data tersebut benar-benar lengkap, maka dapat diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KBIH Manba'ul Ulum Blok. Pesantren RT/RW 001/005 Desa Sindang Mekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature review/penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: Tinjauan Umum Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Ibadah Haji, Badal Haji dan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012**

Bab kedua merupakan tinjauan teoritik yang berisi: Tinjauan umum tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), ibadah haji, badal haji dan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

## **BAB III: Gambaran Umum Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kabupaten Cirebon**

Bab ketiga, peneliti menguraikan tentang gambaran umum tentang profil kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), Lokasi, legalitas perizinan, visi dan misi, struktur kepengurusan, sasaran dan tujuan serta grafik badal haji KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon.

## **BAB IV Mekanisme Pelaksanaan Badal Haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon**

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dengan menguraikan, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang meliputi; Mekanisme pelaksanaan badal haji di KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon kemudian membahas problematika, dan langkah penyelesaian badal haji pada KBIH Manba'ul Ulum Kabupaten Cirebon Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012.

## **BAB V: Penutup**

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.